



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 1572 /SK/R/UI/2017

TENTANG

ALIH BENTUK *CENTER FOR MATERIALS PROCESSING AND FAILURE ANALYSIS (CMPFA)* FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Indonesia perlu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya bagi kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 168 angka (1), Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004 Tahun 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, untuk tujuan pada huruf a, Universitas Indonesia dapat membentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM);
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 168 angka (2), Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004 Tahun 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, pembentukan UKKPPM dilakukan oleh Rektor;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 19, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Lembaga/Pusat yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dan telah berdiri dua tahun atau lebih dapat melakukan alih bentuk menjadi UKKPPM;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, maka Alih Bentuk *Center for Materials Processing and Failure Analysis* (CMPFA) Sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/SK/R/UI/2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia 2016-2019;
9. Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik NO.755/D/SK/FTUI/X/2002 tentang *Center for Materials Processing and Failure Analysis* (CMPFA) Jurusan Metalurgi Fakultas Teknik Universitas Indonesia;

Memperhatikan:

1. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor 275/UN2.F4.D/HKP.05.00/ 2017 bulan Februari 2017 perihal Penetapan Unit Kerja Khusus di Fakultas Teknik yang meminta *Center for Materials Processing and Failure Analysis* sebagai UKKPPM Fleksibilitas Terbatas.
2. Rekomendasi Tim Ad-hoc dalam Risalah Rapat alih bentuk CPMFA tanggal 5 Juli 2017 perihal persetujuan alih bentuk Center for Materials Processing and Failure Analysis sebagai UKKPPM Fleksibilitas Terbatas di lingkungan Universitas Indonesia.

3. Surat Nomor 1814/UN2.R4/HKP.02.04.00/2017 tanggal 07 Juli 2017, Perihal Permohonan Surat Keputusan Alih Bentuk UKK PPM *Center for Materials Processing and Failure Analysis*, Dari Wakil Rektor Bidang SDM, Pengembangan dan Kerjasama, Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDPNESIA TENTANG ALIH BENTUK *CENTER FOR MATERIALS PROCESSING AND FAILURE ANALYSIS* (CMPFA) SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan *Center for Materials Processing and Failure Analysis* sebagai suatu Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat di dalam lingkungan Universitas Indonesia dengan maksud melayani masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang teknik.
- KEDUA : Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat ini dinamakan *Center for Materials Processing and Failure Analysis* dan selanjutnya disingkat menjadi CMPFA dan berkedudukan di Jakarta.
- KETIGA : CMPFA merupakan bagian dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KEEMPAT : CMPFA merupakan suatu UKKPPM dengan status Fleksibilitas Terbatas.
- KELIMA : Transaksi keuangan CMPFA terintegrasi dengan sistem keuangan Universitas Indonesia.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul dari kegiatan CMPFA menjadi beban dari CMPFA, termasuk:
- (a) honorarium pimpinan;
 - (b) honorarium tim pelaksana proyek;
 - (c) beban langsung proyek;
 - (d) beban operasional.
- KETUJUH : Beberapa ketentuan kepegawaian perlu diperhatikan:
- (a) perekrutan pegawai oleh CMPFA dibuat dalam kontrak kerja;
 - (b) kontrak kerja pada (a) memuat klausul “Pegawai tidak bisa menuntut menjadi pegawai Universitas Indonesia”;
 - (c) dalam hal pengangkatan pegawai tetap, CMPFA harus menetapkan batas usia pensiun.
 - (d) CMPFA berkewajiban mengikutsertakan pegawai dalam program jaminan sosial pegawai sesuai aturan perundangan, termasuk:
 - (i) Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS);
 - (ii) Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
 - (iii) Asuransi Kesehatan BPJS dan/atau asuransi kesehatan tambahan.
- KEDELAPAN : CMPFA memiliki 2 (dua) jenis rekening:
- (a) Rekening penerimaan CMPFA merupakan Rekening Penerimaan Non Biaya Pendidikan (Non BP) Universitas Indonesia khusus untuk penerimaan Unit Kerja Khusus yang dibuatkan secara virtual untuk CMPFA dan dibuka oleh Rektor;

- (b) Rekening pengeluaran CMPFA yang merupakan Rekening Pengeluaran Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama CMPFA dengan seijin Rektor;
- (c) Penutupan rekening pada huruf (b) dilakukan oleh CMPFA dengan seijin Rektor;
- (d) Jika telah memiliki Rekening Pengeluaran, CMPFA wajib melaporkan rekening tersebut kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan;
- (e) Posisi laporan keuangan setiap akhir bulan semua rekening CMPFA pada huruf (a) dan (b) dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan, dan salinannya disampaikan kepada DPPU.

KESEMBILAN : Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan:

- (a) CMPFA menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang Universitas Indonesia;
- (b) CMPFA melalui Wakil Rektor yang membidangi keuangan meminta NPWP cabang pada huruf (a);
- (c) CMPFA wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (d) Pelaporan seluruh kewajiban perpajakan pada huruf (c) dikoordinasikan oleh dan menjadi tanggung jawab Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

KESEPULUH : Pendirian unit usaha komersial berbadan hukum di bawah CMPFA hanya bisa dilakukan dengan seijin Rektor.

KESEBELAS : Laporan Keuangan CMPFA;

- (a) diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai bagian integral dari kelembagaan dan sistem keuangan Universitas Indonesia setiap tahun;

- (b) yang teraudit pada (a) satu salinan disampaikan kepada DPPU selambat lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan Maret tahun berikutnya;
- (c) bilamana diperlukan bisa dilakukan audit khusus atas permintaan Rektor.

KEDUA BELAS : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Agustus 2017

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Med.
NIP 19570626198503